BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara kesatauan Republik Indonesia adalah Negara hukum (*rechstaat*) dan bukan sebuah Negara kekuasaan (*Macshtaat*), sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar NRI pasal 1 ayat 3 yang menyatakan bahwa "Indonesia adalah Negara Hukum". Dalam Konsep Negara hukum menjamin adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia. Konsekuensi sebagai Negara hukum adalah segala aspek dalam kemasyarakatan, kenegaraan dan pemerintahan harus senantiasa berdasarkan hukum untuk menjamin tujuan daripada hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan dapat terlaksana dengan baik.

Salah satu masalah hukum yang menjadi sorotan publik di Indonesia adalah tindak pidana korupsi, hal ini disebabkan mayoritas pelakunya adalah pejabat-pejabat negara yang memiliki posisi penting dalam pemerintahan. Tindak pidana korupsi didefenisikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi yang merugikan perekonomian negara.[1] Berdasarkan data dari Indonesia Corruption Watch (ICW) bahwa selama Tahun 2016 jumlah kasus korupsi adalah 482 kasus, Tahun 2017 jumlah kasus korupsi adalah 576 kasus dan Tahun 2018 jumlah kasus korupsi adalah 454 kasus.

Hal ini diperkuat denagan Indeks Prestasi Korupsi (IPK) Indonesia bahwa selama kurun waktu 3 tahun dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut :

Tahun	Indeks Prestasi Korupsi (IPK)
2016	37
2017	37
2018	38

*Sumber : Indonesia Corruption Watch (ICW)

[1]UU No.31 Tahun 1999 *Juncto* UU No.20 Tahun 2001 *tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.*

Pada tahun 2016 indeks prestasi korupsi Indonesia memiliki nilai 37 yang dinilai dari 176 negara, hal ini menjadikan Indonesia berada pada urutan ke-90, Tahun 2017 indeks prestasi korupsi Indonesia masih berada pada nilai 37 yang di nilai dari 180 negara yang menjadikan Indonesia berada pada urutan ke-96 dan Tahun 2018 IPK Indonesia naik 1 poin dengan nilai 38 yang di nilai dari 180 negara yang menjadikan Indonesia berada pada urutan ke 89. Meskipun pada tahun 2018 IPK Indonesia naik 1 poin menjadi 38 namun peringkat Indonesia terhadap tindak pidana korupsi di dunia tidak mengalami penurunan signifikan yaitu masih berada pada posisi 89 dari 180 negara.

Kondisi ini mempertegas bahwa korupsi di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan. Hal ini disebabkan bahwa korupsi telah menyebar dan merebak secara mencolok dikantor-kantor pemerintah, begitu juga dalam jaringan transaksi antar individu, perusahaan, dan lembaga-lembaga swasta non pemerintah. Jarang sekali ada orang ataupun lembaga yang bersih dari perbuatan ini.

Pengaturan penyadapan di Indonesia telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan antara lain UU No.19 tahun 2016 atas perubahan UU No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Akan tetapi dalam UU No.8 tahun 1981 tentang KUHAP masih memiliki beberapa permasalahan mengenai pengaturan prosedur dan tata cara penyadapan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga terjadi ketidakseimbangan antara ketentuan yang satu dengan ketentuan yang lain dan Alat bukti penyadapan pada dasarnya tidak memiliki dasar hukum dalam KUHAP, sebab dalam KUHAP itu sendiri hanya mengatur 5 alat bukti saja yaitu Surat, Keterangan Ahli, Keterangan Saksi, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa.

Alat bukti penyadapan hanya diatur dalam tindak pidana khusus saja yaitu UU No.31 tahun 1999 juncto UU No.20 tahun 2001 pasal 26 a tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan UU No.11 tahun2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perluasan alat bukti penyadapan di dalam UU No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No.31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi telah memperluas alat bukti khususnya alat bukti petunjuk selain yang terdapat dalam KUHAP yaitu bukti petunjuk bukan saja diperoleh dari Keterangan Saksi, Surat, dan Keterangan Tersangka akan tetapi sesuai pasal 26 UU No.20 tahun 2001 alat bukti petunjuk juga dapat di peroleh dari alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optic atau serupa dengan itu : dan dokumen yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat, dibaca dan atau di dengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa suatu salinan baik yang tertuang diatas kertas, benda fisik apapun selain kertas maupunyang terekam secara eletronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta,rancangan, foto, huruf, tanda, angka atau proforasi yang memilki makna. [2]

Secara historis penyadapan adalah sebagai metode dalam penegakan hukum tepatnya dalam melakukan penyidikan. Penyadapan merupakan alternatif jitu dalam investigasi kriminal terutama dalam mengungkap tindak pidana korupsi. Penyadapan yang dilakukan oleh penyidik di Indonesia merupakan kewenangan yang diamanahkan undang-undang selain itu juga metode penyadapan juga telah terbukti sukses dalam memeriksa sindikat kejahatan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara terorganisir sebagai contoh pengungkapan tindak pidana korupsi yang digunakan dengan metode penyadapan dapat ditemukan dalam kasus Artalyta Suriyani.

Pengakuan penyadapan sebagai alat bukti dalam praktek peradilan di Indonesia haruslah diterapkan pada perlindungan Hak Asasi Manusia atas privasi individu atau warga negara

[2]Munir Fuadi, 2016, *Teori Hukum Pembuktian (Perdata dan Pidana)*, Citra Aditya Bakti: Jakarta, hal.161.

Indonesia. Maka dari itu perlu dilakukan pembatasan dalam penggunaan alat bukti penyadapan karena penyadapan berhadapan langsung dengan perlindungan hak asasi manusia (HAM).

Berdasarkan uraian tersebut diatas penulis tertarik membahas pemasalahan ini ke dalam bentuk skripsi dengan Judul **"Urgensi Alat Bukti Penyadapan Dalam Hukum Positif Untuk Mengungkap Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan No.27/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby)."**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas dapat ditarik permasalahan-permasalahn yang akan dibahas yaitu :

1. Bagaimana Pengaturan Alat Bukti Penyadapan Dalam Hukum Positif digunakan sebagai alat Bukti dalam Tindak Pidana Korupsi?
2. Bagaimana Kedudukan alat Bukti Penyadapan digunakan Hakim dalam membuktikan terjadinya Tindak Pidana Korupsi dalam Putusan No.27/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian teresebut diatas maka yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui Bagaimana Pengaturan Alat Bukti Penyadapan dalam Hukum Positif digunakan sebagai alat Bukti dalam Tindak Pidana Korupsi .

2. Untuk mengetahui Bagaimana Kedudukan Alat Bukti Penyadapan digunakan Hakim dalam membuktikan Terjadinya Tindak Pidana Korupsi dalam (Putusan No.27/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby).

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. **Secara Teoritis**

   Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat sumbangan pemikiran dan pemahaman dalam perkembangan ilmu pengetahuan hukum pidana.

2. **Secara Praktis**

   Penulisan skripsi ini bermanfat sebagai masukan atau sumbangan pemikiran kepada aparat penegak hukum khususnya Polisi, Jaksa, Hakim dan Pengacara dalam memahami tindak pidana berdasarkan penggunaan Alat Bukti Penyadapan Untuk Mengungkap Tindak Pidana Korupsi.

3. **Bagi Diri Sendiri**

   a. Hasil penelitian diharapkan lebih memperdalam wawasan ilmu hukum kepada peneliti khususnya dalam bidang hukum pidana.

   b. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum bagian Hukum Pidana.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Uraian Teoritis Tentang Alat Bukti

1. Pengertian Alat Bukti

Dalam setiap pemeriksaan, apakah itu pemeriksaan dengan cara biasa, acara singkat maupun acara cepat, setiap alat bukti itu diperlukan guna membantu hakim untuk mengambil keputusannya.[3] Alat Bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.[4]Alat bukti juga dapat didefenisikan sebagai segala hal yang dapat digunakan untuk membuktikan perihal kebenaran suatu peristiwa di pengadilan.[5]

---

[3] Djisman Samosir, 2018, *Hukum Acara Pidana*, Nuansa Aulia, Bandung, Hal. 160.

[4] Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003, *Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Surabaya, Hal. 11.

[5] Eddy Hiariej, 2013, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, Hal. 52.

Ada beberapa pendapat para ahli mengenai pengertian alat bukti yaitu sebagai berikut:

a. R.Atang Ranomiharjo

Alat bukti yang sah adalah alat bukti yang ada hubungannyadengan suatu tindak pidana, dimana alat-alat tersebut dapat digunakan sebagai bahan pembuktian, guna menimbulakan keyakinan bagi hakim, atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.[6]

b. Soebekti

Secara Yuridis alat bukti adalah "alat-alat yang dipergunakan untuk dipakai membuktikan dalili-dalil suatu pihak dimuka pengadilan, misalnya: bukti-bukti tulisan, kesaksian, persangkaan, sumpah, dan lain-lain.[7]

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa alat bukti pada hakikatnya merupakan alat-alat yang berhubungan dengan suatu tindak pidana, baik itu alat-alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maupun alat-alat hasil tindak pidana itu sendiri.

2. Perbedaan Alat Bukti dan Barang Bukti

Alat bukti adalah upaya membuktikan mengenai alat-alat yang diperkenankan untuk dipakai membuktikan dalil-dalil atau dalam perkara pidana dakwaan di sidang pengadilan.[8] Pengajuan dan pemeriksaan alat bukti dan barang bukti dimuka persidangan merupakan bagian dari pembuktian. Pasal 39 KUHAP mendefenisikan barang bukti sebagai benda-benda yang berwujud berupa benda yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau digunakan untuk mempersiapkan tindak pidana, atau yang dipakai menghalang-halangi tindak penyidikan, atau

---

[6] Andi Sofyan dan H.Abd. Asis, 2014, *Hukum Acara Pidana*, Prenamedia Grup, Jakarta, Hal. 231.
[7] Bambang Waluyo, 1992, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 2.
[8] Ramadhan Kasim dan Apriyanto Nusa, 2018, *Hukum Acara Pidana*, Setara Press, Gorontalo, Hal. 214.

yang dibuat khusus atau diperuntukkan melakukan tindak pidana, benda-benda lainnya yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana, dan atau benda yang tidak berwujud berupa tagihan yang diduga berasal dari tindak pidana. Menurut Andi Hamzah, barang bukti dalam perkara pidana yaitu barang mengenai mana delik dilakukan (obyek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan, yaitu alat yang dipakai melakukan delik, misalnya pisau yang dipakai untuk menikam orang, termasuk hasil dari delik misalnya uang Negara yang dipakai (korupsi) untuk membeli rumah pribadi, maka rumah itu merupakan barang bukti, atau hasil delik.[9]

Alat bukti bukanlah barang bukti, tetapi barang bukti dapat merupakan sumber alat bukti dan dapat digunakan untuk membentuk bukti petunjuk.[10] Barang bukti dapat dilakukan penyitaan, sementara alat bukti tidak bisa dilakukan penyitaan. Barang bukti tidak bisa membuktikan kesalahan terdakwa sementara alat bukti bisa ditambah dengan keyakinan hakim. Sekalipun ada "segudang" barang bukti tidaklah cukup membuktikan kesalahan terdakkwa dari dugaan perkara. Kedudukan barang bukti dalam perkara pidana hanyalah untuk memperkuat legalitas alat bukti. Bahkan dengan adanya barang bukti tersebut akan menambah keyakinan hakim atas kesalahan terdakwa.[11]

3. Jenis-jenis Alat Bukti

---

[9] Ramadhan Kasim dan Apriyanto Nusa, *Op.Cit*, Hal. 226.

[10] Adam Chazawi, 2005, *Kemahiran Dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana*, Media Nusa Creative, Malang, Hal. 208.

[11] Ramadhan Kasim & Apriyanto Nusa, *Op.Cit*, Hal. 227-229.

Alat bukti ialah upaya pembuktian melalui alat-alat yang diperkenankan untuk dipakai untuk membuktikan dalili-dalil atau dalam perkara pidana dakwaan sidang pengadilan. Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suati tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang melakukannya.

Kemudian dalam pasal 184 KUHAP alat bukti dikelompokkan ke dalam 5 jenis yaitu :

a. Keterangan saksi
b. Keterangan Ahli
c. Surat
d. Petunjuk
e. Keterangan Terdakwa

Berikut ini adalah penjelasan mengenai kelima alat bukti tersebut:

1. Keterangan Saksi

Pengertian umum tentang saksi dicantumkan didalam pasal 1 butir 26 KUHAP yang menyebutkan: "saksi adalah orang yang dapat dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri."

Didalam pasal 1 butir 27 KUHAP menyebutkan: "keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu.

Menjadi saksi adalah kewajiban semua orang, kecuali dikecualikan oleh Undang-Undang. Menghindar sebagai saksi dapat dikenakan pidana (Penjelasan Pasal 159 Ayat (2)

KUHAP). Semua orang dapat menjadi saksi. Kekecualian menjadi saksi tercantum dalam Pasal 168 KUHAP yaitu:

a. Keluarga berdarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari atau yang sama-sama sebagai terdakwa.
b. Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga.
c. Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama sebagai terdakwa.[12]

2. Keterangan Ahli

Pasal 1 butir 28 KUHAP menyebutkan: "keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memmiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan." Sesuai dengan rumusan mengenai keterangan ahli yang dikemukakan diatas, dapat disimpulkan bahwa tugas seorang ahli adalah membuat terang suatu perkarapidana guna kepentingan pemeriksaan. Maka didalam praktik pada saat ahli diperiksa dikepolisian atau di pengadilan biasanya ahli yang bersangkutan diminta *curriculum vitae* nya sebagai gambaran apakah orang tersebut pantas dianggap sebagai ahli atau tidak dan juga diminta surat tugas dari instansi dimana ahli bekerja.[13]

Menurut Wirjono Prodjodikoro "isi keterangan seorang saksi dan seorang ahli berbeda. Keterangan seorang saksi mengenai apa yang dialami saksi itu sendiri sedangkan keterangan

---

[12] Djisman Samosir, *Op.Cit,* Hal. 162.
[13] *Ibid*, Hal.167.

seorang ahli adalah mengenai suatu penilaian mengenai hal-hal yang sudah nyata ada dan mengambil kesimpulan dari hal-hal itu."[14]

3. Surat

Surat merupakan alat bukti yang ditempatkan dalam urutan ketiga didalam pasal 184 KUHAP.

Menurut Asser-Anema surat adalah segala sesuatu yang mengandung tanda-tanda baca yang dapat dimengerti, dimaksud untuk mengeluarkan isi pikiran.[15]

Surat-surat yang ditetapkan dipasal 187 KUHAP tersebut agar dapat dijadikan sebagai alat bbukti haruslah merupakan suatu surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah.

4. Petunjuk

Pasal 188 KUHAP menyatakan bahwa petunjuk adalah "perbuatan, kejadian atau keadaan yang diduga memiliki kaitan, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, yang menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya". Petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Oleh karena itu, petunjuk juga merupakan alat bukti tidak langsung.

Penilaian terhadap kekuatan pembuktian sebuah petunjuk dari keadaan tertentu, dapat dilakukan oleh hakim secara arif dan bijaksana, setelah melewati pemeriksaan yang cermat dan seksama berdasarkan hati nuraninya. Petunjuk adalah perbuatan atau kejadian, yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi tindak pidana dan siapa pelakunya. Menurut Pasal 188 Ayat (2), Petunjuk hanya diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa.

---

[14] Alfian Nur Ghozali, Skripsi: Analisis Keterangan Saksi Yang Tidak Disumpah Dalam Perkara Tindak Pidana Pembunuh Anak, Purwokerto, Universitas Jenderal Soedirman, 2014, Hal. 46.

[15] Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Op.Cit*, Hal. 62.

5. Keterangan Terdakwa

Menurut Pasal 194 KUHAP, yang dimaksud keterangan terdakwa itu adalah "apa yang telah dinyatakan terdakwa di muka sidang, tentang perbuatan yang dilakukannya atau yang diketahui dan alami sendiri". Pengertian keterangan terdakwa memiliki aspek yang lebih luas dari pengakuan, karena tidak selalu berisi pengakuan dari terdakwa. Keterangan terdakwa bersifat bebas (tidak dalam tekanan) dan ia memiliki hak untuk tidak menjawab. Kekuatan alat bukti keterangan terdakwa, tergantung pada alat bukti lainnya (keterangan terdakwa saja tidak cukup) dan hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri. Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan sendiri atau ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri.

Fungsi dari alat bukti itu sendiri adalah untuk membuktikan adalah benar terdakwa yang melakukan tindak pidana dan untuk itu terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.[16] Apabila berdasarkan Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, maka yang dinilai sebagai alat bukti dan yang dibenarkan mempunyai kekuatan pembuktian hanya terbatas kepada alat bukti yang tercantum dalam Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Dengan kata lain, sifat dari alat bukti menurut Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang KUHAP adalah limitatif atau terbatas pada yang ditentukan saja. Kekuatan pembuktian diatur pada Pasal 183 Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dengan asas *unus testis nullus testis*. Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim. Ketentuan Pasal 183 KUHAP adalah sebagai berikut:

---

[16]M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, Hal. 285.

"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya."

B. Uraian Teoritis Tentang Pembuktian

1. Pengertian Pembuktian

Dalam perkara pidana, pembuktian selalu penting dan krusial. Sebab didalam pembuktian perkara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materiel, yaitu kebenaran yang sejati atau sesungguhnya. Pembuktian berasal dari kata "bukti" yang berarti sesuatu hal (peristiwa dan sebagainya) yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran sesuatu hal tersebut, apa-apa yang menjadi tanda sesuatu perbuatan. Pembuktian berarti perbuatan membuktikan, membuktikan berarti memberi atau memperlihatkan bukti.[17]

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata "bukti" terjemahan dari bahasa Belanda, *bewijs* diartikan sebagai sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Dalam kamus hukum *bewijs* diartikan sebagai segala sesuatu yang memperlihatkan kebenaran fakta lain oleh para pihak dalam perkara pengadilan, guna memberikan penilaian kepada hakim pada penilainnya. Dalam Praktik pembuktian adalah tindakan penuntut umum untuk menciptakan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat bukti minimum tentang adanya tindak pidana dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.[18]

Beberapa ahli kemudian memberikan pendapat mengenai pengertian pembuktian yaitu sebagai berikut :

a. R. Supomo

Pembuktian memiliki dua arti penting yaitu :

---

[17] Soedirjo, 1985, *Jaksa dan Hakim dalam Proses Pidana*, Akademika Pressindo, Jakarta, Hal. 47.

[18] Hendar Soetarna, 2018, *Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana*, P.T. Alumni, Bandung, Hal. 9.

Pertama, dalam arti luas pembuktian membenarkan hubungan hukum. Misalnya jika hakim mengabulkan gugatan penggungat. Gugatan penggungat yang dikabulkan mengandung arti hakim telah menarik kesimpulan bahwa yang dikemukakan oleh penggungat sebagai hubungan hukum penggugat dan tergugat adalah benar. *Kedua*, dalam arti yang terbatas pembuktian hanya diperlukan apabila hal yang dikemukakan oleh penggugat dibantah oleh tergugat, sementara itu hal yang tidak dibantah tidak perlu dibuktikan.[19]

b. M. Yahya Harahap

Pembuktian merupakan ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang tata cara yang di benarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan terhadap terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan mengatur mengenai alat bukti yang boleh digunakan hakim guna membuktikan kesalahan terdakwa.[20]

c. Darwan Prints

Pembuktian adalah pembuktian bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggungjawabkannya.[21]

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pembuktian adalah suatu proses atau cara yang dilakukan untuk mendapatkan alat bukti terhadap suatu tindak pidana untuk meyakinkan hakim atau mempengaruhi putusan yang akan di putuskan oleh hakim.

2. Teori-Teori Pembuktian

Ajaran pembuktian mengenal empat macam sistem pembuktian yaitu:[22]

a. Sistem pembuktian Bebas *(vrij bewijsstelsel)*

Dalam sistem ini hakim tidak terikat pada suatu ketentuan hukum tentang pembuktian. Hakim mendasarkan terbuktinya suatu perbuatan atas keyakinan saja, alat-alat bukti tidak diperlukan *(bloot gemodelijke overtuiging, conviction intime).*

---

[19] Eddy Hiariej, *Op.Cit*, Hal. 6.

[20] Akil Mochtar, 2009, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Hal. 82-83.

[21] Andi Sofyan, *Op.Cit*. Hal. 230.

[22] Soedirjo, *Op.Cit*, Hal. 48.

b. Sistem pembuktian *positief wettjelijk*

Dalam system ini kesalahan terdakwa diletakkan dasarnya pada adanya bukti-bukti menurut hukum. Keyakinan hakim tidak diperlukan, kalau alat-alat yang ditentukan udang-undang sudah cukup.

c. Sistem pembuktian menurut keyakinan dan penalaran *(beredeneerde overtuiging atau conviction raisonee)*

Dalam system ini pembuktian diletakkaan dasarnya pada keyakinan hakim tetapi keyakinan itu harus disertai alas an-alasan yang membuahkan keyakinan itu. Hakim tidak terikat pada alat-alat bukti dan cara mempergunaknnya dalam undang-undang, ia bebas mempergunakan alat-alat bukti, asal saja disertai dengan penalaran.

d. Sistem pembuktian *negative wettelij*

System ini merupakan kombinasi dari sitem *positief wettjelijk* dan system bebas. Sistem *negatief wettelij* mempunyai dua sifat sebagai cirinya, yaitu :

1. Hakim dilarang menggunakan alat-alat bukti lain daripada alat-alat bukti yang sah;
2. Pembuktian dianggap berhasil, apabila atas dasar suatu minimum bukti yang ditentukan undang-undang, diperoleh keyakinan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan.

Menurut Andi Hamzah ada 4 (empat) sistem teori pembuktian yaitu sebagai berikut:[23]

a. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-undang Secara Positif

Teori ini mengemukakan jjika terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh undang-undang, dipandang dakwaan telah terbukti tanpa memerlukan pertimbangan hakim. Jadi, putusan hakim semata-mata didasarkan kepada undang-undang, itulah sebabnya disebut secara positif dan disebut juga teori pembuktian formal. Teori ini sudah ditinggalkan karena mematikan fungsi hakim juga karena teori ini sejalan dengan teori pemeriksaan yang berasas inkisitor (inquisitor) yang memandang tersangka sebagai objek pemeriksaan.

[23] Hendar Soetarra, *Op.Cit*, Hal. 38

b. Teori Pembuktian Semata-mata Berdasarkan Keyakinan Hakim

Teori ini menempatkan fungsi hakim sebagai pejabat yang memiliki wewenang mutlak dalam memutus perkkara. Putusan hakim semata-mata didasarkan keyakinan hakim. Tanpa adanya alat bukti sekalipun bila hakim meyakini terdakwa telah melakukan tindak pidana dan bersalah, hakim akan menjatuhkan pidana atau sebaliknya. Teori ini tidak meyadari hakikat dan siifat hakim sebagai manusia. System ini merugikan dalam hal pengawasan terhadap hakim dan merugikan pula kepada terdakwa dan atau penasihat hokum karena tidak jelas patokan dan ukuran suatu keyakinan.[24]

c. Teori Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim atas alasan logis disebut juga Teori Pembutian Bebas

Dalam teori ini hakim dapat memutuskan terdakwa bersalah berdasarkan keyakinannya. Namun, tidak semata-mata keyakinan yang di ciptakan oleh hakim sendiri, tetapi keyakinan hakim sampai batas tertentu, yaitu keyakinan yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian dengan suatu kesimpulan *(conclusive)* yang berlandaskan kepada ketentuan pembuktian tertentu.[25]

d. Teori Pembutian Berdasarkan Undang-undang Secara Negatif

Teori ini dengan tegas menyatakan bahwa pembuktian harus didadasarkan kepada ketentuan peraturan perundang-undangan dan keyakinan hakim. Yang dimaksud ketentuan berdarkan undang-undang adalah terpenuhinya sekurang-kurangnya adanya dua alat bukti yang sah atau alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang yang mmendukung dakwaan. Sedangakan pengertian keyakinan hakim dalam teori tersebut adalah keyakinanyang diperoleh dari sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.

Teori ini memadukan dua unsur, ketentuan pembuktian berdasarkan udang-undang dan unsur keyakinan hakim menjadi satu unsur yang tidak dapat dipisahkan. Keyakian hakim dipadang tidak ada apabila keyakian tersebut tidak diperoleh dari sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, dan dua alat bukti sah dianggap nihil bila tidak dapat menciptakan keyakinan hakim. Teori ini merupakan teori yang dianut Negara Indonesia dalam system peradilannya sebagaimana di atur dalam pasal 183 KUHAP dan pasal 6 ayat 2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.[26]

C. Pengertian Alat Bukti Penyadapan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Penyadapan diartikan sebagai sebuah proses dengan sengaja mendengarkan dan/atau merekam informasi orang lain secara diam-diam, dan

---

[24] *Ibid,* Hal.39.
[25] *Ibid,* Hal. 40.
[26] *Ibid,* Hal. 41.

penyadapan itu sendiri berarti suatu proses, suatu cara atau perbuatan menyadap.[27] Secara Terminologi penyadapan dapat diartikan sebagai sebuah proses, sebuah cara, atau menunjukkan perbuatan, atau tindakan melakukan sadapan.[28] Penyadapan berarti perbuatan atau tindakan dengan sengaja dan direncanakan untuk mendengarkan dan merekam pembicaraan orang lain tanpa sepengetahuan orang tersebut.[29]

Pasal 31 Uudang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) menyebutkan bahwa penyadapan atau intersepsi adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan atau mencatat transmisi informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, seperti elektromagnetis dan radio. pasal 40 Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi menyatakan bahwa Penyadapan juga dapat diartikan sebagai kegiatan memasang alat atau perangkat tambahan pada jaringan telekomunikasi untuk tujuan mendapatkan informasi dengan cara tidak sah.

Berikut adalah beberapa pendapat para ahli mengenai pengertian penyadapan:

a. Abdul Hakim Ritonga

penyadapan adalah tindakan mendengarkan, merekam, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi informasi eletronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel.

---

[27]Kristian dan Yopi Gunawan, 2013, *Sekelumit Tentang Penyadapan Dalam Hukum Positif di Indonesia*, Nuansa Aulia, Bandung, Hal. 179.

[28]*Ibid*, Hal. 179.

[29]Elwi Daniel, *Makalah Dalam Seminar Nasional Tentang Kebijakan Hukum Pidana dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia, diselenggarakan atas kerjasama MAHUPIKI dan Fakultas Hukum Universitas Indonesia di Jakarta,* 18-19 Februari 2019.

b. Romanidis Evripidis

Penyadapan adalah akuisisi dari panggilan yang mengidentifikasi informasi dan penyadapan isi komunikasi yang dilakukan oleh lembaga penegak hukum setelah menerima otorisasi dari pejabat yang berwenang.[30]

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa penyadapan adalah suatu tindakan dengan sengaja merekam atau menyadap pembicaraan orang lain tanpa sepengetahuan orang tersebut, untuk mendapatkan informasi yang diinginkan.

D. Uraian Teoritis Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi dan Unsur-unsurnya

Tindak pidana korupsi merupakan suatu tindak pidana khusus yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*.[31] Secara *literlijk*, kata *"straf"* artinya pidana, *"baar"* artinya dapat atau boleh dan *"feit"* adalah perbuatan.[32]

Moeljanto menggunakan istilah perbuatan pidana, yang didefinisikan beliau sebagai sebagai "perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut".[33]

Beberapa definisi lainnya tentang tindak pidana, antara lain:

a. Menurut *D.Simons*, tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah kelakukan (*handeling*) yang diancam dengan tindak pidana "yang besifat melawan hukum, yang berhubugan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab (*enne strafbaar gestelde "onrechtmatige, met schuld in verband staaande handeling van een toerekeningsvatbaar person"*).

---

[30] *Ibid,* Hal. 186.
[31] Adami Chazawi, 2013, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Rajawali Pers, Jakarta, Hal. 67.
[32] *Ibid,* Hal. 68.
[33] *Ibid,* Hal. 69.

b. Menurut *Wirjono Prodjodikoro* yang memahami istilah "tindak pidana" dalam hukum pidana Indonesia, arti dari tindak pidana ini adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Jadi suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana, apabila unsur-unsurnya secara material tercakup dalam pasal KUHP atau undang-undang lain yang berlaku di Indonesia, ia juga menambahkan bahwa tindak pidana mempunyai penggolongan, yaitu golongan "kejahatan" (*misdrijven*) yang termuat dalambuku II KUHP dan golongan "pelanggaran" (*overtredingen*) yang termuat dalam buku II KUHP dan golongan "pelanggaran" (*overtrendingen*) yang termuat dalam buku III KUHP".

Suatu fenomena sosial yang dinamakan korupsi merupakan realitas perilaku manusia dalam interaksi social yang dianggap menyimpang, serta membahayakan masyarakat dan negara.[34] Menurut asal katanya korupsi berasal dari kata Latin yaitu *"Corruptio",* dan dalam bahasa Inggris menjadi *"Corruption"* yang selanjutnya dalam bahasa Indonesia disebut korupsi. Korupsi secara harafiah mengandung arti kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.[35]

Dalam arti sempit, korupsi berarti pengabdian standar perilaku tertentu oleh pihak yang berwenang demi memenuhi kepentingan diri sendiri. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mendefenisikan korupsi sebagai tindakan yang merugikan kepentingan umum dan masyarakat luas demi keuntungan pribadi atau kelompok tertentu.

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemebrantasan tindak pidana korupsi pasal 2 dan 3 mendefenisikan korupsi antara lain sebagai berikut:

a. Setiap orang yang secara sengaja melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keungan Negara atau perekonomian Negara.

---

[34] Elwi Daniel, 2014, *Korupsi Konsep Tindak Pidana dan Pemberantasannya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal. 1.

[35] Andi Hamzah, 1984, *Korupsi Di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Hal. 7.

b. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.[36]

Berikut adalah beberapa pendapat para ahli mengenai pengertian tindak pidana korupsi:

a. Hermien Hadiati Koeswadji

Dalam bukunya yang berjudul Korupsi di Indonesia dari Delik Jabatan ke Tindak Pidana Korupsi, korupsi juga berasal dari kata *"corrupteia"* yang berarti *"bribery"* yang berarti memberikan atau menyerahkan kepada seseorang agar orang tadi berbuat untuk keuntungan pemberi, atau juga berarti seducation yang berarti sesuatu yang menarik untuk seseorang berbuat menyeleweng.[37]

b. Eggi Sudjana

Tindak pidana korupsi adalah kebusukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, menyimpang dari kesuciian, kata-kata bernuansa menghina atau memfirnah, penyuapan, *niet ambjelijk corruptive* atau yang dalam bahasa Indonesia kata korupsi adalah perbuatan buruk, seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya.[38]

c. James C.Scoot

Tindak Pidana Korupsi adalah penyimpangan tingkah laku atau penyimpangan standar, yaitu melanggar atau bertentangan dengan hukum untuk memperkaya diri sendiri. Oleh karenanya, dalam rangka penanggulangan tindak pidana korupsi, diperlukan kontrol sosial.[39]

Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan dari pengertian-pengertian tindak pidana diatas, kita mengetahui bahwa ada yang disebut dengan unsur-unsur tindak pidana yaitu:

a. Unsur Subjektif

1) Kesengajaan atau kelalaian.

---

[36] Rohim, 2008, *Modus Operasi Tindak Pidana Korupsi,* Pena Multi Media, Depok, Hal. 2-3.

[37] Kristian dan Yopi Gunawan, 2015, *Tindak Pidana Korupsi Kajian Terhadap Harmonisasi Antara Hukum Nasional dan The United Nations Convention Against Corruption (UNCAC),* Refika Aditama, Bandung, Hal. 20.

[38] *Ibid,* Hal. 21.

[39] *Ibid,* Hal. 22.

2) Maksud dari suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud dalam pasal 53 ayat (1) KUHP.
3) Berbagai maksud seperti yang terdapat didalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.
4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti kejahatan yang terdapat dalam kejahatan menurut pasal 340 KUHP.
5) Perasaan takut seperti yang terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut pasal 308 KUHP.

b. Unsur Objektif
1) Sifat melawan hukum.
2) Kausalitas dari pelaku, misalnya seorang pegawai negeri sipil yang melakukan kejahatan seperti yang diatur dalam pasal 415 KUHP.
3) Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat.[40]

2. Jenis-jenis Tindak Pidana Korupsi

Sedikitnya terdapat dua jenis korupsi dilihat dari besaran uang yang dikorupsi dan asal atau kelas pelaku korupsinya. Pertama, *bureaucratic corruption*. Dinamakan *bureaucratic corruption* karena settingnya adalah dilingkungan birokrasi dan pelakunya adalah para birokrat. Penulis seperti Begovic (2005) menyebut jenis korupsi ini *administrative corruption.* Karena pelaku korupsi birokratis ini adalah pegawai atau birokrat kecil, maka jenis korupsi ini sering disebut suatu bentuk korupsi yang dilakukan oleh para pegawai rendahan dengan cara antara lain mencuri properti kantor dan menerima atau memintas suap dalam jumlah yang relative kecil dari

[40] Evi Hartanti, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Semarang, Hal. 7.

anggota masyarakat. Para pelakunya anatara lain pegawai kecil dilingkungan pemerintah atau polisi lalu lintas yang bertugas di jalan raya. Meski uang yang diminta dan diterima relative kecil, tetapi jika dilakukan oleh banyak petugas, maka jumlahnya menjadi sangat besar.

Disamping itu, korbannya pun biasanya adalah orang-orang yang berasal dari masyarakat kecil (kelas menengah ke bawah), sehingga jumlah yang harus dibayar oleh mereka, sangat berarti buat mereka. Oleh sebab itu, korupsi jenis ini dapat merusak, karena dapat merusak kredibilitas lembaga atau departemen pemerintah, menghilangkan kepercayaan kepada penegak hukum dan menyusahkan serta merugikan rakyat kecil.

Jenis korupsi yang kedua adalah *political corruption.* Disebut *political corruption* karena pelakunya antara lain adalah para politisi di parlemen, para pejabat tinggi pemerintahan, dan para penegak hukum didalam maupun diluar gedung pengadilan. Alkostar (2008) mendefenisikan korupsi politik sebagaiperbuatan yang dilakukan oleh mereka yang memiliki kedudukan politik, baik karena dipilih maupun karena ditunjuk. Kedudukan politik yang ditempati oleh para polaku antara lain presiden, menteri, gubernur, bupati, dan wali kota, anggota parlemen, komisioner, dan lain-lain. Akan tetapi, pada praktiknya, perilaku korupsi politik seringkali melibatkan para pengusaha. Keterkaitan para pengusaha dalam praktik korupsi karena kepentingan mereka dalam mengembangkan dan memperluas bisnis itu mereka memerlukan kekutan dan dukungan politik serta hukum (yang dimilki oleh para pejabat, politisi, dan aparat penegak hukum).[41]

Dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengelompokkan Korupsi ke dalam 7 golongan yaitu:

1. Kerugian Keungan Negara

[41] Zainal Abidin dan Gimmy Prathama Siswadi, 2015, *Psikologi Korupsi,* PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, Hal. 13-14.

Yaitu perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan dan perekonomian Negara. Jenis tindak pidana ini dilakukan bukan hanya oleh para pegawai negeri dan penyelenggara Negara, tetapi juga oleh para pengusaha. Akibat perbuatan mereka, secara langsung Negara dan masyarakat dirugikan.

2. **Suap Menyuap**

   Yaitu memberikan atau menjajikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negeradengan maksud suapaya berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya. Memberi sesuatu kepada Pegawai Negeri atau pejabat Negara karena atau berhubungan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. Memberi suap biasanya dilakukan dengan tujuan mempermudah suatu urusan, mendapat fasiltas atau privilese, dan hal itu beretentangan dengan prosedur yang seharusnya. Sedangkan menerima suap dilakukan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi atu mendapatkan fasilitas yang berasal dari orang yang memberi suap.

3. **Penggelapan Dalam Jabatan**

   Antara lain melakukan pemalsuan buku-buku atau daftar-daftar untuk pemeriksaan administrasi pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud menggantikan diri sendiri atau orang lain. Contoh korupsi jenis ini antara lain birokrat/pejabat yang melakukan manipulasi pembukuan atau laporan keuangan agar diperoleh keuntungan pribadi atau kelompok dengan cara melanggar hukum.

4. **Pemerasan**

   yaitu memaksa atau meminta seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, sehingga orang itu merasa terancam dengan paksaan atau

permintaan itu. Pada praktinya permintaan secara paksa maupun secara halus dapat menyebabkan orang lain memberi atau terpaksa memberi karena takut, merasa tidak nyaman, atau terancam.

5. **Perbuatan Curang**

   Yaitu melaporkan pembayaran atau pengeluaran suatu proyek tidak secara sebenarnya, tetapi dilebih-lebihkan, dan kelebihannya digunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Namun membiarkan orang lain melakukan perbuatan curang pun termasuk dalam kategori perbuatan curang.

6. **Benturan Kepentingan Dalam Pengadaan**

   Yaitu turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian dikerjakan dalam waktu yang bersamaan. Jenis tindakan korupsi ini antara lain berupa penunjukkan perusahaan milik sendiri, teman, atu keluarga yang tidak disadarkan pada lelang terbuka atau profesionalisme perusahaan yang ditunjuk, melainkan berdasarkan pertemanan atau kekerabatan (kolusi atau nepotisme).

7. **Gratitifikasi**

Yaitu pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan Cuma-cuma dan fasilitas lainnya.[42]

3. Subjek Tindak Pidana Korupsi

Subjek hukum adalah setiap warga negara Indonesia dan warga negara asing yang bermukim di Indonesia, serta badan hukum yang dibentuk berdasarkan hukum Indonesia.[43] Subjek hukum pidana korupsi di Indonesia terbagi atas dua yaitu:

1. Subjek Hukum Orang

Dalam hukum pidana korupsi yang bersumber pada Undang-undang Nomor 31 Tahun1999 JO Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemebrantasan tindak pidana korupsi, subjek hukum orang ini ditentukan melalui 2 (dua) cara, yaitu:[44]

a. Cara pertama disebutkan sebagai subjek hukum orang pada umumnya, artinya tidak ditentukan kualitas pribadinya. Kata permulaan dan kalimat rumusan tindak pidana yang menggambarkan atau menyebutkan subjek hukum tindak pidana orang pada umumnya, yang in casu tindak pidana korupsi disebutkan dengan perkataan "setiap orang" misalanya pasal 2,3,21 dan 22, tetapi juga subjek hukum tindak pidana juga diletakkan ditengah rumusan misalnya pasal 5 dan 6.

b. Sedangkan cara kedua menyebutkan kualitas pribadi dari subjek hukum orang tersebut, yang in casu ada banyak kulitas pembuatnya antara lain:

---

[42] *Ibid*, Hal. 16-17.

[43] Herlina Manullang, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, UHN press, Medan, Hal. 5.

[44] Adami Chazawi, 2005, *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, jakarta, Hal. 318--319.

1) Pegawai Negeri; penyelenggara Negara (misalnya pasal 8,9,10,11,12 huruf a,b,e,f,g,h,i);
2) Pemborong ahhli bangunan (pasal 7 ayat 1 huruf a);
3) Hakim (pasal 12 huruf c);
4) Advokat (pasal 12 huruf d);
5) Saksi (Pasal 24); bahkan
6) Tersangka juga bisa menjadi subjek hukum (pasal 22 jo pasal 28).

2. Subjek Hukum Korporasi

Dengan mengikuti apa yang disampaikan oleh Mardjono Reksodiputro bahwa dalam perkembangan hukum pidana Indonesia ada tiga system pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi sebagai subjek hukum tindak pidana, yaitu:[45]

a. Jika pengurus korporasi sebagai pembuat, maka pengurus korporasi yang bertanggungjawab.
b. Jika korporasi sebagai pembuat, maka pengurus yang bertanggungjawab.
c. Jika korporasi sebagai pembuat, maka korporasi yang bertanggungjawab.

Pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana korupsi dapat dibaca pada pasal 20 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tetapi pasal 20 ini memuat beberapa ketentuan. Setidaknya ada tiga hal yang benar-benar harus dipahami oleh para praktisi hukum dalam menetapkan subjek hukum korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi, yakni: [46]

---

[45] *Ibid,* Hal. 320.
[46] *Ibid,* Hal. 321.

a. Indikator kapan telah terjadi tindak pidana korupsi oleh korporasi;

b. Secara sumir mengatur hukum acaranya;

c. Mengenai pembebanan tanggungjawab pidananya.